

ABSTRAK

Penelitian karya ilmiah ini bertujuan secara normatif untuk menelaah, eksistensi dari konvensi ketatanegaraan dalam sistem hukum nasional negara Indonesia dan kedudukan konvensi ketatanegaraan sebagai salah satu sumber Hukum Tata Negara di Indonesia.

Dalam penulisan hukum ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, dengan jenis data bahan hukum primer yang menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekundernya menggunakan buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal dan dilakukan wawancara sebagai pendukung penelitian yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian mengungkapkan konvensi ketatanegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem Hukum Tata Negara Indonesia. Konvensi ketatanegaraan merupakan bagian dari norma hukum tidak tertulis sendiri yang mana berperan penting dalam menyempurnakan, melengkapi, atau bahkan mengubah serta dapat menyatakan tidak berlaku akan substansi yang terkandung dalam konstitusi tertulis (UUD NRI 1945). Maka, konvensi ketatanegaraan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sehingga dengan kehadiran konvensi ketatanegaraan dapat mendinamisasikan agar asas-asas dalam peraturan perundang-undangan tetap dapat berjalan seimbang dengan UUD NRI 1945, yang merupakan norma hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan begitu maka akan menutupi kelemahan dari konstitusi tertulis tersebut. Konvensi bukan hanya sebatas kebiasaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, konvensi ketatanegaraan bukanlah juga hukum, tetapi memiliki kekuatan mengikat. Walaupun konvensi memiliki fungsi dan peran penting dalam Hukum Tata Negara di Indonesia, tetapi untuk mengetahui dan menentukan sebuah kebiasaan atau praktik yang ada dapat menjadi konvensi ketatanegaraan cukup sulit, karena pada tradisi pada negara Indonesia, tidak ada penetapan jelas tentang kebiasaan mana yang tergolong kedalam konvensi ketatanegaraan. Namun demikian, konvensi ketatanegaraan merupakan salah satu sumber Hukum Tata Negara, hal tersebut diwujudkannyatakan dari praktik ketatanegaraan yang telah dilakukan oleh para pemimpin bangsa dan lembaga-lembaga Negara.

Kata Kunci : Kedudukan, Konvensi Ketatanegaraan, Sumber Hukum Tata Negara